



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PANGAN

Jalan Raden Soleh No. 4B Telp. 7054161 (Kepala) – 7051526 – 7054185 – 7040269
Faximile 70442359 – 7054505 Kotak Pos. 153 Padang

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 466/ 46 /Pangan/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH,
PENDAMPING KABUPATEN DAN PENDAMPING KELOMPOK KEGIATAN
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI TAHAP PENUMBUHAN TAHUN 2019
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang

- : a. bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam;
- b. bahwa salah satu kegiatan utama P2KP adalah Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- c. bahwa pada tahun 2019 akan dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Penumbuhan;
- d. bahwa pelaksana kegiatan dimaksud pada huruf c adalah kelompok wanita tani/dasawisma yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada kelompok wanita tani/dasawisma/kelompok masyarakat diberikan dana bantuan pemerintah dan pendampingan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf d dan e, perlu ditetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah dan Pendamping Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Penumbuhan Tahun 2019 dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- g. bahwa kelompok-kelompok yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai layak untuk diberikan dana Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Penumbuhan Tahun 2019;
- h. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kelompok kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Penumbuhan Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Kpts/RC.110/J/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Mata Anggaran 526312 (Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah) dan 521213 (Honor Output Kegiatan).
 3. Surat Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 521/21/Kpts-Pangan/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Penetapan Kelompok Penerima Manfaat, Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kelompok Tahap Penumbuhan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok penerima manfaat kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Penumbuhan tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kelompok yang akan mendampingi, membimbing dan membina kelompok dalam melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Penumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kelompok Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan pemerintah setelah kegiatan selesai kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT

: Pendamping kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);
2. Melakukan pengambilan data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi sayuran pada kelompok yang didampingi;
3. Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
4. Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan;
5. Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot, dan pekarangan anggota kelompok;
6. Melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok;
7. Melakukan pembinaan administrasi kelompok (administrasi umum dan keuangan);
8. Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
9. Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
10. Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah;
11. Membantu kelompok dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan membantu kelompok dalam membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah KRPL;
12. Membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan kelompok yang disertai foto "open camera" dan mengirimkannya kepada Pendamping Kota.

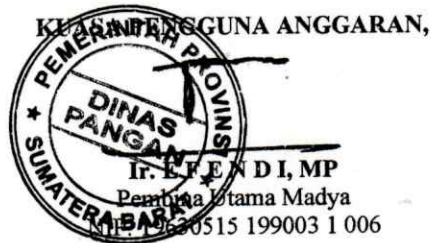
Sedangkan Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Bersama aparat Kota melakukan evaluasi calon kelompok penerima bantuan pemerintah tahap pengembangan tahun 2019;
2. Merekap data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi sayuran di kelompok;
3. Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari di seluruh kelompok penerima manfaat;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok;
5. Melakukan pembinaan administrasi kelompok (administrasi umum dan keuangan);
6. Merekap laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari yang disertai foto "open camera" dari para pendamping kelompok;
7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

- : 8. Mengirimkannya laporan perkembangan fisik kegiatan yang disertai foto "open camera" setiap akhir bulan kepada petugas monev dan pelaporan di provinsi;
 9. Bersama aparat Kota memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 10. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah sebelum Berita Acara Serah Terima II (BAST II) ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen;
 11. Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama Pendamping Kabupaten bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEENAM** : Memberikan honorarium kepada Pendamping Kelompok sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar **Rp. 500.000** (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan, terhitung bulan Maret sampai dengan Desember 2019.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pemanfaatan dana bantuan pemerintah ini terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara maka penerima manfaat bantuan pemerintah dan/atau petugas pendamping bertanggung jawab sepenuhnya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 23 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan c/q Pusat Pengendalian Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang;
5. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Pertinggal.

Lampiran 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 466/ /Pangan/2019
 Tanggal : Februari 2019
 Tentang : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah, Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kelompok Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Penumbuhan Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan.

IDENTITAS KELOMPOK KRPL

1.	Nama Kelompok	KWT KEMUNING INDAH
	Kecamatan	Sutera
	Nagari	Aur Duri Surantih
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	DESMAWATI
	Nomor HP	082388435421
	Sekretaris	RAMADAYANA
	Nomor HP	-
	Bendahara	YULIANI
	Nomor HP	082391310418
	Jlh. Anggota (org)	30
	Koordinat Kebun Bibit	
2.	Nama Kelompok	KWT BAROKIAH INDAH
	Kecamatan	Ranah Pesisir
	Nagari	Sungai Tunu Barat
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	NURALISMARNI
	Nomor HP	082174863845
	Sekretaris	YUSLINAR
	Nomor HP	085336066929
	Bendahara	NOFRITA
	Nomor HP	-
	Jlh. Anggota (org)	30
	Koordinat Kebun Bibit	
3.	Nama Kelompok	KWT BUNGA LESTARI
	Kecamatan	Airpura
	Nagari	Tanah Bakali
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	ASMARANI
	Nomor HP	081365166597
	Sekretaris	YUSNA WATI
	Nomor HP	-085355687910

bersambung....

bersambung....

	Bendahara	LIZA YULPIA
	Nomor HP	0085274222318
	Jlh. Anggota (org)	30
	Koordinat Kebun Bibit	
4.	Nama Kelompok	KWT HARAPAN IBU
	Kecamatan	Pancung Soal
	Nagari	Tigo Sepakat
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	ASNIDA
	Nomor HP	085274815121
	Sekretaris	IDEL DANELI
	Nomor HP	-
	Bendahara	ENDA SUSANTI
	Nomor HP	-
	Jlh. Anggota (org)	30
	Koordinat Kebun Bibit	

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE-REANG, **KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

IR. EFFENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006